



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 140/26/Kpts/WN-BPS/VII/2021**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir, perlu menyusun pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumensi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido.;

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Nagari sebagai Pengelola Layanan Informasi Publik melalui media yang meliputi Desk Layanan Informasi Media Online / Wbsite Nagari, Data Dasa Wisma, Media Luar Ruang (Baleho, Poster, Leaflet dan lainnya), Data Muka dan Media Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Perumusan rencana kerja Tahunan beserta targetnya untuk pengembangan Informasi Desa sebagai sarana Publikasi Pemerintah Terbuka;
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Nagari;

3. Melaksanakan Pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memebrikan Pelayanan Informasi;
4. Megelola dan atau mengatifka desk layanan Informasi;
5. Menkoordinasikan pelaksanaan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh Publik serta melayani dan memenuhi pemohon Informasi Publik;
6. Melaksanakan PengklafikasianInformasi Publik;
7. Melaksanaan Pengujian tentang uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) yang timbul sebagaimana daftar dlam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentangketerbukaan Informasi Publik (KIP) sebelum menyatakan Informasi Publik terkait dikecualikan;
8. Melakukan perumusan dan pengembangan kapasitas petugas desk layanan Informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan Publik;
9. Megelola dan mengaktifkan media online / website, domain desa, id maupun sarana media lainnya sebagai sarana Informasi desa, beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubaHn kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 23 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587;
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasa Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Komisis Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagaimana akibat dari Pelaksanaan Tugas Tim Pengelola Informasi Nagari dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNagari)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bunga Pasang

Pada Tanggal : 07 Juli 2021

Wali Nagari Bunga Pasang Salido



NASRI ENRIJON, B.Sc

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 140/26/Kpts/WN-BPS/VII/2021
TANGGAL : 07 Juli 2021

**PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI NAGARI BUNGA
PASANG SALIDO TAHUN 2021**

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	JABATAN/ INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah / Atasan Langsung	1. NASRI ENRIJON, B.Sc
2	Ketua	2. Jhoni Can Putra, S.Pd.I
3	Sekretaris	3. Nurman Tinur, SH
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik : a. Koordinator/Merangkap b. Anggota c. Anggota	Perangkat Nagari 1. Susanti Natalia 2. Agustini 3. Murni Susilawati
5	Bidang Pengelolaan Data Klafikasi Informasi : a. Koordinator / mernagkap Anggota b. Anggota	 1. Nopalita 2. Nurlely 3. Wahyu Desga, ST
6	Bidang Advokasi / Pedamping : a. Koordinator /merangkap Anggota	 1. Mulyeni 2. Mukhri Nofrianto 3. Ali Almasri

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



NASRI ENRIJON, B.Sc